



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 273/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat-alat bukti didalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 273/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 25 Juni 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang telah dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/III/1989 tanggal 29 Maret 1989) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nganjuk selama kurang lebih 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Kediri selama 16 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 20 tahun ;



2. ANAK 2, (Pr), umur 14 tahun ;

Dimana kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan
Termohon ;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2007 antara
Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan Pemohon sering
mabuk- mabukan dan pulanginya larut malam sehingga
Termohon selalu minta cerai akibatnya keharmonisan
rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi pada bulan Juni 2007 Pemohon pergi
meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua
Pemohon sendiri sedangkan Termohon dan anak- anak
pergi ke rumah kakak Termohon sebagaimana alamat
tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun ; ---

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha
mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali,
namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon
adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya
Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak
ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan
keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,
Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi : ---



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 273/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 03 Juli 2009 dan Nomor yang sama tanggal 15 Juli 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim



melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon Nomor : 478/173/419.72.14/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 10/IV/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk tanggal 29 Maret 1989 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya



sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi lupa tahun berapa keduanya tersebut menikah dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Dermo (di rumah orang tua pemohon) dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah ± 2-3 tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di Dermo namun saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil rukun ;

- Bahwa saksi juga sudah pernah menasehati Pemohon namun Pemohon tetap akan menceraikan Termohon ;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan



Swasta, bertempat tinggal di Kota
Kediri ; -----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena saksi adalah tetangga
Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya
pada tahun berapa saksi lupa, dan selama pernikahan
tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di
Dermo di rumah orang tua Pemohon dan telah
dikaruniaai 2 orang anak ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
tempat tinggal \pm 2 tahun, Termohon pulang ke rumah
orang tuanya dan Pemohon tetap di Dermo ; -----

- Bahwa hal tersebut disebabkan antara Pemohon dan
Termohon sering bertengkar karena Termohon sering
mabuk-mabukan ; -----

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah
bermusyawarah tentang kelanjutan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon namun rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tidak berhasil rukun, dan saksi
juga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon
namun tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan
keterangan saksi- saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi : “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “, maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Maret 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam sehingga Termohon selalu minta cerai, puncaknya pada bulan Juni 2007 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi ke rumah kakak Termohon yang hingga sekarang \pm 2 tahun, keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Pemohon dengan



Termohon, berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya adalah tetangga dekat Pemohon dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak Maret 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon sering mabuk- mabukan, dan hal tersebut telah berakibat antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak berhasil rukun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan



antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, permohonan Pemohon patut



dikabulkan dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACH. ZAYYADI, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.
MUNADHIROH, SH.

Dra. Hj.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

9

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
oleh :

2. Panggilan Rp.180.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

H. SUWARNO, SH.